



**P U T U S A N**  
**Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YAYU LAPUNTU Alias AYU;**
2. Tempat lahir : Bulontio Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/16 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Pintadia, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolmong Selatan, Provinsi Sulawesi Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Yuyu Lapuntu Alias Ayu ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan 28 Januari 2024:

Terdakwa Yuyu Lapuntu Alias Ayu ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rio Suwarno Ade Putra Pala,S.H, Mohamad Qudrat Malapu,S.H.M.H dan Mohamad Sulistiyo Hasania,S.H Advokat/Pengacara pada R A P & PARTNERS, yang berkedudukan di Jalan Matolodula no 43, Kelurahan Padebuolo, Kec Kota Timur Kota Gorontalo berdasarkan surat khusus tertanggal 19 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 10 Juni 2024 dan 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAYU LAPUNTU Als AYU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna nar kotika golongan 1 bagi dirinya sendiri" sebagaimana pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama penangkapan, dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) sachet plastik kiv berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu;
  - 2 (dua) sachet plastik kiv berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) Buah pembungkus rokok merek Arrow warna hitam kombinasi merah

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gto



- 1 (satu) buah pembungkus makanan merek Garuda Rosta warna merah;
- 1 (satu) Buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) sachet plastic clip ukuran besar;
- 6 (enam) schaset plastic klip berukuran Sedang,
- 2 (dua) schaset plastic klip berukuran Kecil.
- 1 (satu) Unit handphone merek iphone 11 warna hitam

Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa YAYU LAPUNTU Als AYU dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan sebelumnya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-81/GORON/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa ia Terdakwa YAYU LAPUNTU Als AYU bersama sama dengan saksi MEGA YULISTIRA DUDE Alias EGA (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 jam 20.10 wita setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 di Jln.Ir.Joesoef Dalie, Kel.Dulalowo Timur Kec.Kota Tengah Kota Gorontalo, ,atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa YAYU LAPUNTU Alias AYU merupakan rekan kerja dengan saksi MEGA YULISTIRA DUDE Alias EGA, Terdakwa bersama saksi

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gto



MEGA YULISTIRA DUDE sering bersama dan saling bercerita masing masing permasalahan rumah tangganya, Kemudian Terdakwa dengan saksi MEGA YULISTIRA DUDE berniat untuk membeli Narkotika Jenis shabu untuk dipakai bersama, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di pertengahan bulan Januari 2024 Saksi MEGA YULISTIRA DUDE Als EGA menghubungi Sdr.YURNI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.1.000.000,-(satu juta) rupiah, setelah saksi MEGA YULISTIRA DUDE berkomunikasi dengan sdr.YURNI lalu Terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE patungan masing masing Rp 500.000,(lima ratus ribu ) rupiah untuk membeli paket narkotika sabu kepada Sdr.YURNI (DPO), lalu Uang untuk membeli shabu tersebut di transfer oleh saksi MEGA YULISTIRA DUDE kepada Sdy Yurni, Setelah di transfer selanjutnya Terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE menunggu arahan dari Sdr,YURNI untuk mengambil lemparan Narkotika jenis shabu tersebut.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 pada saat Terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE pulang dari kantor, saksi MEGA YULISTIRA DUDE mendapat informasi tempat pelemparan Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE dari Sdr YURNI, Selanjutnya Terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE berangkat berboncengan menuju lokasi pelemparan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor, setibanya dilokasi pelemparan lalu Terdakwa dan saksi MEGA YULISTIRA DUDE menerima arahan dari Sdr YURNI untuk mengambil narkotika jenis sabu, setelah mendapat arahan melalui telpon whast up kemudian Terdakwa turun dari motor selanjutnya saksi MEGA YULISTIRA DUDE memberitahukan Terdakwa tempat dimana narkotika jenis sabu tersebut diletakan di dalam pot tanaman yang terletak didepan rumah di gang samping masjid Al-Marhamah. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut didalam pembungkus rokok merk Arrow yang ada didalam pot, kemudian setelah Terdakwa YAYU mengambil paket narkotika tersebut, lalu Terdakwa YAYU kembali ke tempat saksi MEGA YULISTIRA DUDE yang menunggu diatas sepeda motor.
- Kemudian setelah Terdakwa naik ke sepeda motor lalu terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE akan meninggalkan lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu tiba tiba ada Petugas dari BNNP Gorontalo datang dan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menangkap Terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE, lalu Terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE diamankan berikut 1 bungkus rokok merk Arrow yang isinya terdapat 8 (delapan) shaset plastic kecil narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE Als EGA dibawa ke kantor BNNP Gorontalo untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu.
- Berdasarkan Berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti yang diduga Narkotika di Balai Pom Gorontalo Nomor : B/29/I/KB/PB/2024/BNNP GTO, tanggal 26 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Nomor : SP/PK-3/24.111.11.16.06.0005.K/03/01.24, tanggal 29 Januari 2024 dengan hasil :
- Barang bukti yang ditimbang berupa 8 (delapan) sachet plastik berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat zat 2,21250 gram;
- Sampel yang diambil untuk keperluan pengujian seberat 0,05088 gram dan sisa sampel seberat 2,16162 gram yang dikembalikan kepada pihak kepolisian dalam kondisi tidak tersegel.
- Setelah dilakukan pengujian di Laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa YAYU LAPUNTU Als AYU bersama sama dengan saksi MEGA YULISTIRA DUDE Alias EGA (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 jam 20.10 wita setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 di Jln.Ir.Joesoef Dalie, Kel.Dulalowo Timur Kec.Kota Tengah Kota Gorontalo, ,atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo,,atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Terdakwa YAYU LAPUNTU Alias AYU merupakan rekan kerja dengan saksi MEGA YULISTIRA DUDE Alias EGA, Terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE sering bersama dan saling bercerita masing masing permasalahan rumah tangganya, Kemudian Terdakwa dengan saksi MEGA YULISTIRA DUDE berniat untuk membeli Narkotika Jenis shabu untuk dipakai bersama, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di pertengahan bulan Januari 2024 Saksi MEGA YULISTIRA DUDE Als EGA menghubungi Sdr.YURNI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.1.000.000,-(satu juta) rupiah, setelah saksi MEGA YULISTIRA DUDE berkomunikasi dengan sdr.YURNI lalu Terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE patungan masing masing Rp 500.000,(lima ratus ribu ) rupiah untuk membeli paket narkotika sabu kepada Sdr.YURNI (DPO), lalu Uang untuk membeli shabu tersebut di transfer oleh saksi MEGA YULISTIRA DUDE kepada Sdy Yurni, Setelah di transfer selanjutnya Terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE menunggu arahan dari Sdr,YURNI untuk mengambil lemparan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 pada saat Terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE pulang dari kantor, saksi MEGA YULISTIRA DUDE mendapat informasi tempat pelemparan Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE dari Sdr YURNI, Selanjutnya Terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE berangkat berboncengan menuju lokasi pelemparan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor, setibanya dilokasi pelemparan lalu Terdakwa dan saksi MEGA YULISTIRA DUDE menerima arahan dari Sdr YURNI untuk mengambil narkotika jenis sabu, setelah mendapat arahan melalui telpon whast up kemudian Terdakwa turun dari motor selanjutnya saksi MEGA YULISTIRA DUDE memberitahukan Terdakwa tempat dimana narkotika jenis sabu tersebut diletakan di dalam pot tanaman yang terletak didepan rumah di gang samping masjid Al-Marhamah. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut didalam pembungkus rokok merk Arrow yang ada didalam pot, kemudian setelah Terdakwa YAYU mengambil paket narkotika tersebut, lalu Terdakwa YAYU kembali ke tempat saksi MEGA YULISTIRA DUDE yang menunggu diatas sepeda motor.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah Terdakwa naik ke sepeda motor lalu terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE akan meninggalkan lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu tiba tiba ada Petugas dari BNNP Gorontalo datang dan langsung menangkap Terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE, lalu Terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE diamankan berikut 1 bungkus rokok merk Arrow yang isinya terdapat 8 (delapan) shaset plastic kecil narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE Als EGA dibawa kekantor BNNP Gorontalo untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,menyimpan,menguasai narkotika jenis sabu.
- Berdasarkan Berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti yang diduga Narkotika di Balai Pom Gorontalo Nomor : B/29/I/KB/PB/2024/BNNP GTO, tanggal 26 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Nomor : SP/PK-3/24.111.11.16.06.0005.K/03/01.24, tanggal 29 Januari 2024 dengan hasil :
  - Barang bukti yang ditimbang berupa 8 (delapan) sachet plastik berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat zat 2,21250 gram;
  - Sampel yang diambil untuk keperluan pengujian seberat 0,05088 gram dan sisa sampel seberat 2,16162 gram yang dikembalikan kepada pihak kepolisian dalam kondisi tidak tersegel.
  - Setelah dilakukan pengujian di Laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YAYU LAPUNTU Als AYU bersama sama dengan saksi MEGA YULISTIRA DUDE Alias EGA (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 jam 20.10 wita setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 di Jln.Ir.Joesoef Dalie, Kel.Dulalowo Timur

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Kota Tengah Kota Gorontalo, ,atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo,,atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa YAYU LAPUNTU Alias AYU merupakan rekan kerja dengan saksi MEGA YULISTIRA DUDE Alias EGA, Terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE sering bersama dan saling bercerita masing masing permasalahan rumah tangganya, Kemudian Terdakwa dengan saksi MEGA YULISTIRA DUDE berniat untuk membeli Narkotika Jenis shabu untuk dipakai bersama, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di pertengahan bulan Januari 2024 Saksi MEGA YULISTIRA DUDE Als EGA menghubungi Sdr.YURNI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.1.000.000,-(satu juta) rupiah, setelah saksi MEGA YULISTIRA DUDE berkomunikasi dengan sdr.YURNI lalu Terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE patungan masing masing Rp 500.000,(lima ratus ribu ) rupiah untuk membeli paket narkotika sabu kepada Sdr.YURNI (DPO), lalu Uang untuk membeli shabu tersebut di transfer oleh saksi MEGA YULISTIRA DUDE kepada Sdy Yurni, Setelah di transfer selanjutnya Terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE menunggu arahan dari Sdr,YURNI untuk mengambil lemparan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 pada saat Terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE pulang dari kantor, saksi MEGA YULISTIRA DUDE mendapat informasi tempat pelemparan Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE dari Sdr YURNI, Selanjutnya Terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE berangkat berboncengan menuju lokasi pelemparan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor, setibanya dilokasi pelemparan lalu Terdakwa dan saksi MEGA YULISTIRA DUDE menerima arahan dari Sdr YURNI untuk mengambil narkotika jenis sabu, setelah mendapat arahan melalui telpon whast up kemudian Terdakwa turun dari motor selanjutnya saksi MEGA YULISTIRA DUDE memberitahukan Terdakwa tempat dimana narkotika jenis sabu tersebut diletakan di dalam pot tanaman yang terletak didepan rumah di gang samping masjid Al-Marhamah. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut didalam pembungkus rokok merk Arrow yang ada didalam pot, kemudian setelah

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YAYU mengambil paket narkoba tersebut, lalu Terdakwa YAYU kembali ke tempat saksi MEGA YULISTIRA DUDE yang menunggu diatas sepeda motor.

- Kemudian setelah Terdakwa naik ke sepeda motor lalu terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE akan meninggalkan lokasi pengambilan Narkoba jenis sabu tiba tiba ada Petugas dari BNNP Gorontalo datang dan langsung menangkap Terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE, lalu Terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE diamankan berikut 1 bungkus rokok merk Arrow yang isinya terdapat 8 (delapan) shaset plastic kecil narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE Als EGA dibawa kekantor BNNP Gorontalo untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi MEGA YULISTIRA DUDE tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,menyimpan,menguasai narkoba jenis sabu.
- Berdasarkan Berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti yang diduga Narkoba di Balai Pom Gorontalo Nomor : B/29/I/KB/PB/2024/BNNP GTO, tanggal 26Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Nomor : SP/PK-3/24.111.11.16.06.0005.K/03/01.24, tanggal 29 Januari 2024 dengan hasil :
  - Barang bukti yang ditimbang berupa 8 (delapan) sachet plastik berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat zat 2,21250 gram;
  - Sampel yang diambil untuk keperluan pengujian seberat 0,05088 gram dan sisa sampel seberat 2,16162 gram yang dikembalikan kepada pihak kepolisian dalam kondisi tidak tersegel.
  - Setelah dilakukan pengujian di Laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba
  - Berdasarkan hasil tes urine Nomor : SKHPN-002/I/75-00/2024/BNNP tanggal 25 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. SLAMET SALAM I. MANTALI dengan kesimpulan bahwa terperiksa yaitu YAYU LAPUNTU Alias AYU terindikasi menggunakan narkoba dengan hasil positif.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Triyatno A. Hulopi Dimuka** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi penangkap dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu tanpa ijin;
- Bahwa awalnya petugas BNN Provinsi Gorontalo mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika di wilayah Kota Gorontalo, berdasarkan hal tersebut petugas langsung melakukan penyelidikan.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, transaksi diduga akan dilakukan di sekitaran Jl. Ir. Hi. Joesoef Dalie, Kota Gorontalo. Berdasarkan informasi tersebut, petugas berangkat menuju lokasi dimaksud. Setiba di lokasi petugas mengawasi lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi Narkotika.
- Bahwa selang beberapa waktu, datang sebuah motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang perempuan, salah satu dari orang tersebut turun dari motor kemudian terlihat seperti mencari sesuatu di tanah, Setelah itu, seorang tersebut terlihat mengambil sesuatu di tanah kemudian kembali ke motor.
- Bahwa tepat sebelum naik ke atas motor, petugas melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang mengaku bernama Mega Yulistira Dude Alias Ega dan Yuyu Lapuntu Alias Ayu. Setelah dilakukan penangkapan, Ayu langsung membuang paket ke tanah, namun saksi menyuruh Ayu untuk mengambil paket yang telah dibuang, kemudian Ayu langsung mengambil paket tersebut.
- Bahwa setelah mengambil paket, saksi bersama rekan saksi menyuruh Ega dan Ayu untuk membongkar paket yang diduga Narkotika. Setelah dilakukan pembongkaran ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Arrow warna Hitam kombinasi Merah, 1 (satu) buah pembungkus makanan merk Garuda Rosta warna Merah, 1 (satu) sachet plastik klip berukuran besar, 6 (enam) sachet plastik klip berukuran sedang, 2 (dua) sachet plastik klip

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gto



berukuran kecil, 6 (enam) sachet plastik klip berukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 2 (dua) sachet plastik klip berukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu.

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi menyuruh untuk memasukkan kembali barang-barang tersebut seperti semula. Demi alasan kondusivitas, saksi membawa Ega dan Ayu ke Waterboom guna dilakukan interogasi lanjutan untuk mendapatkan informasi asal muasal paket Narkotika tersebut. Berdasarkan hasil interogasi, ditemukan informasi bahwa Ega dan Ayu membeli paket dari seorang lelaki yang bernama Yurni. Berdasarkan hal tersebut, petugas membawa Ega dan Ayu beserta barang bukti ke kantor BNN Provinsi Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat persidangan majelis hakim memperlihatkan seorang kepada saksi, saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal orang tersebut, namun seorang tersebut mengaku bernama Mega Yulistira Dude yang ditangkap di Gang Masjid Al-Marhamah pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.10 WITA.
- Bahwa benar, Pada saat majelis hakim memperlihatkan seorang kepada saksi, saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal orang tersebut, namun seorang tersebut mengaku bernama Yuyu Lapuntu yang ditangkap di Gang Masjid Al-Marhamah pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.10 WITA.
- Bahwa saat Majelis Hakim memperlihatkan foto barang bukti kepada saksi, saksi menjelaskan bahwa barang bukti tersebut merupakan paket Narkotika yang ditemukan oleh petugas setelah Ega dan Ayu membongkar paket diduga Narkotika. Barang tersebut berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Arrow warna Hitam kombinasi Merah, 1 (satu) buah pembungkus makanan merk Garuda Rosta warna Merah, 1 (satu) sachet plastik klip berukuran besar, 6 (enam) sachet plastik klip berukuran sedang, 2 (dua) sachet plastik klip berukuran kecil, 6 (enam) sachet plastik klip berukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 2 (dua) sachet plastik klip berukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu. Pada saat penyidik memperlihatkan foto barang bukti kepada saksi, saksi menjelaskan bahwa Barang bukti tersebut merupakan Handphone milik Ega yang digunakan untuk bertransaksi

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gto



Narkotika dengan Yurni.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Tomu Hulopi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi penangkap dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu tanpa ijin;
- Bahwa awalnya petugas BNN Provinsi Gorontalo mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika di wilayah Kota Gorontalo, berdasarkan hal tersebut petugas langsung melakukan penyelidikan.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, transaksi diduga akan dilakukan di sekitaran Jl. Ir. Hi. Joesoef Dalie, Kota Gorontalo. Berdasarkan informasi tersebut, petugas berangkat menuju lokasi dimaksud. Setiba dilokasi petugas mengawasi lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi Narkotika.
- Bahwa selang beberapa waktu, datang sebuah motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang perempuan, salah satu dari orang tersebut turun dari motor kemudian terlihat seperti mencari sesuatu di tanah, Setelah itu, seorang tersebut terlihat mengambil sesuatu di tanah kemudian kembali ke motor.
- Bahwa tepat sebelum naik ke atas motor, petugas melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang mengaku bernama Mega Yulistira Dude Alias Ega dan Yayu Lapuntu Alias Ayu. Setelah dilakukan penangkapan, Ayu langsung membuang paket ke tanah, namun saksi menyuruh Ayu untuk mengambil paket yang telah dibuang, kemudian Ayu langsung mengambil paket tersebut.
- Bahwa setelah mengambil paket, saksi bersama rekan saksi menyuruh Ega dan Ayu untuk membongkar paket yang diduga Narkotika. Setelah dilakukan pembongkaran ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Arrow warna Hitam kombinasi Merah, 1 (satu) buah pembungkus makanan merk Garuda Rosta warna Merah, 1 (satu) sachet plastik klip berukuran besar, 6 (enam) sachet plastik klip berukuran sedang, 2 (dua) sachet plastik klip berukuran kecil, 6 (enam) sachet plastik klip berukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 2 (dua) sachet plastik klip berukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi menyuruh untuk memasukkan kembali barang-barang tersebut seperti semula. Demi alasan kondusivitas, saksi membawa Ega dan Ayu ke Waterboom guna dilakukan interogasi lanjutan untuk mendapatkan informasi asal muasal paket Narkotika tersebut. Berdasarkan hasil interogasi, ditemukan informasi bahwa Ega dan Ayu membeli paket dari seorang lelaki yang bernama Yurni. Berdasarkan hal tersebut, petugas membawa Ega dan Ayu beserta barang bukti ke kantor BNN Provinsi Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat persidangan majelis hakim memperlihatkan seorang kepada saksi, saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal orang tersebut, namun seorang tersebut mengaku bernama Mega Yulistira Dude yang ditangkap di Gang Masjid Al-Marhamah pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.10 WITA.
- Bahwa benar, Pada saat majelis hakim memperlihatkan seorang kepada saksi, saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal orang tersebut, namun seorang tersebut mengaku bernama Yuyu Lapuntu yang ditangkap di Gang Masjid Al-Marhamah pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.10 WITA.
- Bahwa saat Majelis Hakim memperlihatkan foto barang bukti kepada saksi, saksi menjelaskan bahwa barang bukti tersebut merupakan paket Narkotika yang ditemukan oleh petugas setelah Ega dan Ayu membongkar paket diduga Narkotika. Barang tersebut berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Arrow warna Hitam kombinasi Merah, 1 (satu) buah pembungkus makanan merk Garuda Rosta warna Merah, 1 (satu) sachet plastik klip berukuran besar, 6 (enam) sachet plastik klip berukuran sedang, 2 (dua) sachet plastik klip berukuran kecil, 6 (enam) sachet plastik klip berukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 2 (dua) sachet plastik klip berukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu. Pada saat penyidik memperlihatkan foto barang bukti kepada saksi, saksi menjelaskan bahwa Barang bukti tersebut merupakan Handphone milik Ega yang digunakan untuk bertransaksi Narkotika dengan Yurni.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gto



3. Rizki Djaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait kepemilikan sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekira pukul 20.10 WITA tanggal 23 Januari 2024 saksi sedang duduk-duduk di kost saksi yang juga berada di Lorong Al-Marhamah samping masjid Al-Marhamah namun tiba-tiba saat itu saksi mendengar keributan tidak jauh dari kost saksi, mendengar hal itu saksi langsung pergi mendekat untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, pada saat itu saksi melihat dua orang Wanita yang sedang ditangkap sekitar 5 orang laki-laki yang baru saksi ketahui setelah memperkenalkan bahwa mereka merupakan petugas dari BNNP Gorontalo, kemudian salah satu dari petugas saat itu meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap dua Wanita tersebut yang kemudian saat petugas bertanya kepada kedua Wanita itu saksi mengetahui nama mereka yakni bernama Ega dan Ayu. Pada saat penangkapan itu saksi melihat Ega dan Ayu ditangkap bersamaan. Saat penangkapan terhadap kedua wanita Ega dan Ayu saksi melihat petugas menyita sebuah handphone warna Hitam dari tangan Ega dan delapan plastic klip bening berisi serbuk putih bening dari tangan Ayu.
- Bahwa pada saat diperlihatkan 2 (dua) buah foto kepada saksi, saksi menerangkan Foto nomor 1 adalah wanita bernama Ega dan foto nomor 2 adalah Bernama Ayu yang ditangkap oleh petugas BNNP Gorontalo di Gang Mesjid Al-Marhamah pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 sekira Pukul 20.10 WITA;
- Bahwa pada saat diperlihatkan 2 (dua) buah foto kepada saksi, saksi menerangkan Foto handphone tersebut merupakan handphone yang disita dari tangan perempuan bernama Ega pada saat penangkapannya Hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 sekira Pukul 20.10 WITA sedangkan foto delapan plastic klip bening berisi serbuk putih bening tersebut disita dari perempuan bernama Ayu pada saat penangkapan itu juga
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai

berikut:

1. Surat Balai Pom Gorontalo Nomor : B/29/I/KB/PB/2024/BNNP GTO, tanggal 26 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Nomor

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: SP/PK-3/24.111.11.16.06.0005.K/03/01.24, tanggal 29 Januari 2024 dengan hasil :

- Barang bukti yang ditimbang berupa 8 (delapan) sachet plastik berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat zat 2,21250 gram;
  - Sampel yang diambil untuk keperluan pengujian seberat 0,05088 gram dan sisa sampel seberat 2,16162 gram yang dikembalikan kepada pihak kepolisian dalam kondisi tidak tersegel.
  - Setelah dilakukan pengujian di Laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Surat Keterangan hasil pemeriksaan narkotika Nomor SKHPN-002/II/75-00/2024/BNNP tanggal 25 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. SLAMET SALAM I. MANTALI dengan kesimpulan bahwa terperiksa yaitu YAYU LAPUNTU Alias AYU terindikasi menggunakan narkotika dengan hasil positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu tanpa ijin ;
- Bahwa awal Terdakwa dengan Mega Yulistira Dude berniat untuk membeli Narkotika Jenis shabu untuk dipakai bersama,
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di pertengahan bulan Januari 2024 MEGA YULISTIRA DUDE Als EGA menghubungi Sdr.YURNI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.1.000.000,-(satu juta) rupiah,
- Bahwa setelah Mega Yulistira Dude berkomunikasi dengan sdr.YURNI lalu Mega Yulistira Dude bersama Terdakwa patungan masing masing Rp 500.000,(lima ratus ribu ) rupiah untuk membeli paket narkotika sabu kepada Sdr.YURNI (DPO), lalu Uang untuk membeli shabu tersebut di transfer oleh Mega Yulistira Dude kepada Sdy Yurni,
- Bahwa setelah di transfer selanjutnya Terdakwa bersama Mega Yulistira Dude menunggu arahan dari Sdr,YURNI untuk mengambil lembaran Narkotika jenis shabu tersebut.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 pada saat Terdakwa bersama Mega Yulistira Dude pulang dari kantor, Mega Yulistira Dude mendapat informasi tempat pelemparan Narkotika jenis sabu yang Mega Yulistira Dude beli dari Sdr YURNI,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Mega Yulistira Dude berangkat berboncengan menuju lokasi pelemparan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor, setibanya dilokasi pelemparan lalu Mega Yulistira Dude menerima arahan dari Sdr YURNI untuk mengambil narkotika jenis sabu,
- Bahwa setelah mendapat arahan melalui telpon whast up kemudian Terdakwa turun dari motor selanjutnya Mega Yulistira Dude memberitahukan Terdakwa tempat dimana narkotika jenis sabu tersebut diletakan di dalam pot tanaman yang terletak didepan rumah di gang samping masjid Al-Marhamah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut didalam pembungkus rokok merk Arrow yang ada didalam pot, kemudian setelah Terdakwa mengambil paket narkotika tersebut, lalu Terdakwa kembali ke tempat Mega Yulistira Dude yang menunggu diatas sepeda motor.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa naik ke sepeda motor dan terdakwa bersama Mega Yulistira Dude akan meninggalkan lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu tiba tiba ada Petugas dari BNNP Gorontalo datang dan langsung menangkap Terdakwa bersama Mega Yulistira Dude;
- Bahwa lalu Terdakwa bersama Mega Yulistira Dude diamankan berikut 1 bungkus rokok merk Arrow yang isinya terdapat 8 (delapan) shaset plastic kecil narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Mega Yulistira Dude dibawa kekantor BNNP Gorontalo untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa beberapa hari sebelum penangkapan pernah memakai narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) sachet plastik kiv berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu;
2. 2 (dua) sachet plastik kiv berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) Buah pembungkus rokok merek Arrow warna hitam kombinasi merah
4. 1 (satu) buah pembungkus makanan merek Garuda Rosta warna merah;
5. 1 (satu) Buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
6. 1 (satu) sachet plastic clip ukuran besar;
7. 6 (enam) schaset plastic klip berukuran Sedang,
8. 2 (dua) schaset plastic klip berukuran Kecil.
9. 1 (satu) Unit handphone merek iphone 11 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa disidangkan terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 jam 20.10 wita setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 di Gang Masjid Al-Marhamah Jln.Ir.Joesoef Dalie, Kel.Dulalowo Timur Kec.Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa pada saat ditangkap, barang-barang yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Arrow warna Hitam kombinasi Merah, 1 (satu) buah pembungkus makanan merk Garuda Rosta warna Merah, 1 (satu) sachet plastik klip berukuran besar, 6 (enam) sachet plastik klip berukuran sedang, 2 (dua) sachet plastik klip berukuran kecil, 6 (enam) sachet plastik klip berukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 2 (dua) sachet plastik klip berukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu. Pada saat penyidik memperlihatkan foto barang bukti kepada saksi,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menjelaskan bahwa Barang bukti tersebut merupakan Handphone milik Mega Yulistira Dude yang digunakan untuk bertransaksi Narkotika dengan Yurni;

- Bahwa benar Terdakwa bersama Mega Yulistira Dude memperoleh Narkotika tersebut dengan cara membeli dari seorang perempuan yang akrab disapa bernama Yurni ;
- Bahwa benar Surat dari hasil pemeriksaan dan pengujian di LABORATORIUM BALAI POM Cabang Gorontalo dalam Pemeriksaan Nomor : B/29/II/KB/PB/2024/BNNP GTO, tanggal 26 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Nomor : SP/PK-3/24.111.11.16.06.0005.K/03/01.24, tanggal 29 Januari 2024 dengan hasil :
  - Barang bukti yang ditimbang berupa 8 (delapan) sachet plastik berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat zat 2,21250 gram;
  - Sampel yang diambil untuk keperluan pengujian seberat 0,05088 gram dan sisa sampel seberat 2,16162 gram yang dikembalikan kepada pihak kepolisian dalam kondisi tidak tersegel.
  - Setelah dilakukan pengujian di Laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa benar Surat Keterangan hasil pemeriksaan narkotika Nomor SKHPN-002/II/75-00/2024/BNNP tanggal 25 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. SLAMET SALAM I. MANTALI dengan kesimpulan bahwa terperiksa yaitu YAYU LAPUNTU Alias AYU terindikasi menggunakan narkotika dengan hasil positif
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidiaritas, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya;

**Ad.1** : Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** menurut Pasal 1 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah :

*“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;*

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum daftar narkotika Golongan 1 yang terdiri dari 61 (enam puluh satu) jenis narkotika. Kemudian dalam Pasal 7 undang-undang narkotika tersebut diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus bagi Narkotika Golongan I dalam Pasal 8 Ayat (1) terdapat larangan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian dalam Ayat (2) diatur bahwa narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari substansi pengaturan undang-undang sebagaimana pertimbangan diatas, maka dapat ditarik pengertian bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini sifatnya adalah melawan hukum formil yang artinya undang-undang pada prinsipnya melarang penggunaan Narkotika Golongan I, kecuali penggunaan untuk kepentingan sebagaimana

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dalam Pasal 8 Ayat (2), diluar kepentingan tersebut itu, maka penggunaan Narkotika Golongan I adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa bersama Mega Yulistira Dude ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.10 WITA di Gang Masjid Al-Marhamah Jln.Ir.Joesoef Dalie, Kel.Dulalowo Timur Kec.Kota Tengah Kota Gorontalo dan saat penangkapan tersebut didapati 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Arrow warna Hitam kombinasi Merah, 1 (satu) buah pembungkus makanan merk Garuda Rosta warna Merah, 1 (satu) sachet plastik klip berukuran besar, 6 (enam) sachet plastik klip berukuran sedang, 2 (dua) sachet plastik klip berukuran kecil, 6 (enam) sachet plastik klip berukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 2 (dua) sachet plastik klip berukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu. Pada saat penyidik memperlihatkan foto barang bukti kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Barang bukti tersebut merupakan Handphone milik Mega Yulistira Dude yang digunakan untuk bertransaksi Narkotika dengan Yurni ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan juga telah memakai narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan narkotika Nomor SHKPN 002/II/75-00/2024/BNNP tanggal 25 Januari an.Yayu Lapuntu dengan hasil Tes Urin Positif mengandung Amphetamine dan Methafethamine;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif subsidiaritas kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, selayaknya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan oleh karena menjalani pidana penjara maka pidana penjara tersebut selayaknya berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku agar terdakwa yang terlanjur menjadi pengguna narkoba yang juga sebenarnya adalah korban dari narkoba dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik kiv berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) sachet plastik kiv berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah pembungkus rokok merek Arrow warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah pembungkus makanan merek Garuda Rosta warna merah, 1 (satu) Buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 1 (satu) sachet plastic clip ukuran besar, 6 (enam) schaset plastic klip berukuran Sedang, 2 (dua) schaset plastic klip berukuran Kecil, 1 (satu) Unit handphone merek iphone 11 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kooperatif, mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yayu Lapuntu Alias Ayu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif subsidiaritas kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa olah karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) sachet plastik kiv berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu;
  - 2 (dua) sachet plastik kiv berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) Buah pembungkus rokok merek Arrow warna hitam kombinasi merah
  - 1 (satu) buah pembungkus makanan merek Garuda Rosta warna merah;
  - 1 (satu) Buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
  - 1 (satu) sachet plastic clip ukuran besar;
  - 6 (enam) schaset plastic klip berukuran Sedang,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) schaset plastic klip berukuran Kecil.
- 1 (satu) Unit handphone merek iphone 11 warna hitam

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H, Hamka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriadi Saridjan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sumarni Larape, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H

Ottow W T G Pura Siagian, S.H..M.H

Hamka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriadi Saridjan, S.H.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gto